



## BUPATI MALANG

### PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 53 TAHUN 2013

#### TENTANG

**TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG  
DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM  
PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

#### BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 120 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
8. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.
9. Fiskus adalah petugas pajak pada Dinas.
10. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

**BAB II**  
**TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG**  
**DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU**

**Pasal 2**

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan surat keputusan atau surat ketetapan PBB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk membetulkan surat keputusan atau surat ketetapan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

**Pasal 3**

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan PBB sebagai berikut:
  - a. SPPT;
  - b. Surat Ketetapan Pajak yang meliputi SKPD PBB dan SKPDLB;
  - c. STPD;
  - d. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
  - e. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
  - f. Surat Keputusan Pembetulan;
  - g. Surat Keputusan Keberatan;
  - h. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Subjek dan Objek;
  - i. Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi;
  - j. Surat Keputusan Pengurangan SPPT, SKPD PBB, STPD, SKPDLB yang tidak benar;
  - k. Surat Keputusan Pembatalan SPPT, SKPD PBB, STPD, SKPDLB.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, yaitu:
  - a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak, nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB, luas tanah, luas bangunan atau Tahun Pajak dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
  - b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan, termasuk kekeliruan perhitungan karena adanya penerbitan surat ketetapan dan/atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan untuk tahun sebelumnya; atau

- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan prosentase tarif, kekeliruan penerapan NJOPTKP, kekeliruan penerapan NJOP dan/atau kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

#### **Pasal 4**

- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan surat ketetapan PBB yang berupa SPPT yang dapat diajukan secara kolektif.
- (3) Bentuk formulir permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
  - b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
  - c. melampirkan persyaratan:
    1. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
    2. fotokopi surat keputusan atau surat ketetapan PBB yang diajukan pembetulan;
    3. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan;
    4. bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
  - b. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;
  - c. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - d. melampirkan persyaratan:
    1. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
    2. asli SPPT;
    3. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan;
    4. bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya.

- (3) Tanggal penerimaan permohonan yang dijadikan dasar untuk memproses pembetulan adalah:
- a. tanggal terima surat permohonan pembetulan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui tempat pelayanan atau petugas; atau
  - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pembetulan dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

#### **Pasal 6**

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (2) dianggap bukan merupakan surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan diajukan secara kolektif, pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah.

#### **Pasal 7**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pembetulan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah PBB yang terutang atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tetapi Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

#### **Pasal 8**

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak atau kuasanya tetapi diketahui oleh Dinas telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB atas surat keputusan atau surat ketetapan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diterbitkannya, Bupati harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

**Pasal 9**

Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB, Bupati dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak.

**BAB III  
PENUTUP**


**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 30 Desember 2013

**BUPATI MALANG,**



**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 30 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH**


**ABDUL MALIK**

**NIP. 19570830 198209 1 001**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2013 Nomor 14 Seri B

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MALANG  
 NOMOR 53 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS,  
 KESALAHAN HITUNG DAN/ATAU KEKELIRUAN  
 PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM  
 PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PERMOHONAN PEMBETULAN

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : Permohonan Pembetulan.....

Yth. Bupati Malang  
 Up. Kepala Dinas Pendapatan,  
 Pengelolaan Keuangan dan  
 Asset Kabupaten Malang  
 di Malang

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
 No. KTP : ..... NPWP .....  
 Alamat : Jl. .... No. .... Telp. .... RT. .... RW. ....  
 Desa/ Kelurahan \*) : ..... Kecamatan .....  
 Kabupaten : .....  
 Sebagai Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak \*) PBB atas Objek Pajak yang terletak di:  
 Alamat : Jl. .... No. .... Telp. .... RT. .... RW. ....  
 Desa/ Kelurahan \*) : ..... Kecamatan .....  
 Kabupaten : .....  
 No. SPPT/ NOP : ..... Tahun Pajak.....  
 dengan ini mengajukan permohonan pembetulan atas ..... \*)  
 PBB tersebut diatas dengan alasan sebagai berikut:

*Beri tanda X pada kolom yang dipilih*

1. Kesalahan tulis: nama Wajib Pajak (bukan ganti/balik nama)/alamat Wajib Pajak/alamat Objek Pajak/No. SPPT/SKP/STP/tahun pajak/tanggal jatuh tempo \*)   
 Data yang benar adalah .....
2. SPPT/SKP/STP \*) untuk Objek Pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu dengan NOP yang berbeda (pengenaan ganda). Diterima agar NOP ..... dihapus.
3. Kesalahan hitung: Penambahan/Pengurangan/Perkalian/Pembagian \*).
4. Salah atau keliru dalam penerapan peraturan perundang-undangan terhadap fakta/kenyataan Objek/Subjek Pajak yang sudah jelas benar, SPPT yang terbit atas Objek Pajak yang seharusnya bebas PBB (tanah wakaf, kuburan, tempat ibadah, kantor pemerintah dll), salah penerapan tarif, kekeliruan penerapan prosentase, kekeliruan penerapan NJOPTKP, kekeliruan penerapan NJOP.
5. Salah atau keliru dalam penerapan sanksi, dalam hal diterbitkan STP PBB padahal Wajib Pajak sudah bayar sehingga STP minta dibatalkan dengan SK Pembetulan.
6. ....
- .....

Bersama ini dilampirkan pula:

*Beri tanda X pada kolom yang dipilih*

1. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang /pihak lain).
2. Fotokopi identitas diri.
3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani.
4. Fotokopi SPPT tahun pajak yang diajukan pembetulan.
5. Fotokopi bukti pembayaran PBB/STTS tahun terakhir/yang diajukan pembetulan.
6. Fotokopi surat tanah yang diajukan pembetulannya/Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang menyatakan bahwa memang benar atas SPPT dengan NOP ..... atas nama ..... adalah milik/dalam penguasaan ..... dengan luas tanah ..... dan luas bangunan .....

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

.....  
WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK \*)

( ..... )

\*) Coret yang tidak perlu

**NO. TELP YANG DAPAT DIHUBUNGI**

..... (.....)

PBB.DPPKA.1

**BUPATI MALANG,**



**H. RENDRA KRESNA**